

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Buku Yang Diteliti

1. Identitas Buku

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X merupakan buku siswa yang disusun sebagai implementasi Kurikulum Merdeka. Buku ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan penerbit dalam menyediakan bahan ajar yang selaras dengan Capaian Pembelajaran sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek Nomor 033/H/KR/2022.

Buku ini disusun secara sistematis dengan pembahasan yang runtut dari aspek Al-Qur'an Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, hingga Sejarah Peradaban Islam, sesuai dengan struktur capaian pembelajaran fase E (kelas X SMK).

Judul Buku : *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*

Penulis : Drs. H. A. Sholeh Dimyathi, M.F., M.M;
Munawir, A.M., M.S.I; Drs. Hj. Ilim Halimah;
Drs. H. Abd. Rahman, M.A; Drs. H. Ridhwan
Ms., M.M

Editor Ahli : H. Zarkasih Afif, M.A. (Al-Hafidz)

Editor : M. Faqih Alim, S.Hum

Desain Sampul : M. Nauval

Setting & Layout	: Departemen Desain Setting Bupel 4
Penerbit	: Penerbit Erlangga
Percetakan	: PT Gelora Aksara Pratama
Kota Terbit	: Jakarta
Tahun Terbit	: 2022
Tebal Buku	: 292 halaman; ilustrasi; 25 cm
Berdasarkan	: Kurikulum Merdeka
Hak Cipta	: © 2022 Penerbit Erlangga

2. Sistematika Buku

Buku yang diteliti berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X yang disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka dan diterbitkan oleh Penerbit Erlangga pada tahun 2022. Buku ini ditulis oleh Drs. H.A. Sholeh Dimyathi, MF., M.M., Munawir, A.M., M.S.I., Drs. Hj. Lim Halimah, Drs. H. Abd. Rahman, M.A., dan Drs. H. Ridhwan, M.S., M.M. dengan H. Zarkasih Afif, M.A. (Al-Hafidz) sebagai editor ahli dan M. Faqih Alim, S.Hum. sebagai editor pelaksana. Bagian produksi dan tata letak (setting & layout) dikerjakan oleh Departemen Desain Setting Bupel 4 menggunakan perangkat Mac Pro OS X (Serca Pro Regular 11 pt), sementara desain sampul dibuat oleh M. Nauval dan proses percetakan dilakukan oleh PT Gelora Aksara Pratama.

Judul buku *“Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti”* mengandung dua konsep utama yang saling berkaitan erat, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti. Kedua istilah ini tidak hanya mencerminkan ranah pengetahuan dan

moral dalam pendidikan, tetapi juga menggambarkan tujuan utama pembelajaran agama Islam di sekolah, yakni membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Halaman pertama setelah sampul menampilkan halaman judul dan identitas buku, yang memuat informasi hak cipta, penulis, editor, desainer, serta peringatan hak cipta yang menegaskan larangan untuk memperbanyak atau memperjualbelikan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Selanjutnya terdapat halaman kata pengantar dari penulis. Dalam kata pengantar tersebut, penulis menyampaikan bahwa buku ini disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka. Penulis menegaskan bahwa tujuan penyusunan buku ini adalah agar peserta didik tidak hanya memahami materi keislaman secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari melalui pendekatan pembelajaran aktif, reflektif, dan kontekstual.

Dalam kata pengantar juga dijelaskan bahwa buku ini sejalan dengan visi Kurikulum Merdeka, yaitu mengasah keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta pembentukan karakter Profil Pelajar Pancasila. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk tidak hanya menumbuhkan kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan nilai spiritual dan sosial melalui berbagai

fitur seperti soal tipe AKM, proyek mini, ruang kolaborasi, refleksi, dan profil pelajar Pancasila di setiap akhir bab.

Setelah bagian kata pengantar, buku ini memuat Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase E, yang meliputi lima elemen utama, yaitu: Al-Qur'an dan Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam. Pada elemen Al-Qur'an dan Hadis, capaian pembelajaran menekankan kemampuan peserta didik untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan, etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Peserta didik diharapkan mampu membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an serta hadis tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan, terutama dalam menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan tercela.

Selanjutnya, terdapat Pedoman Penggunaan Buku yang memberikan panduan cara belajar mandiri, kolaboratif, serta cara guru memanfaatkan fitur-fitur dalam buku. Disertakan pula Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang mengacu pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 05436/U/1987, untuk memastikan konsistensi penulisan istilah Arab-Latin di seluruh isi buku.

Bagian utama buku terdiri atas 11 bab. Setiap bab diawali dengan judul bab, peta konsep, serta tujuan pembelajaran. Bab-bab tersebut mencakup berbagai tema keislaman, seperti kompetisi dalam kebaikan. Secara umum, buku ini terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu:

- a. Bagian Pendahuluan, meliputi:
 - 1) Kata Pengantar
 - 2) Daftar Isi
 - 3) Capaian Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Fase E
 - 4) Petunjuk Penggunaan Buku
 - 5) Pedoman Transliterasi Arab-Latin
- b. Bagian Isi (Materi Pembelajaran) yang terdiri atas 11 bab, yaitu:
 - 1) Bab 1: Kajian Q.S. Al-Mā'idah/5:48 dan Hadis tentang Perintah Berkompetisi dalam Kebaikan
 - 2) Bab 2: Kajian Q.S. At-Taubah/9:105 dan Hadis tentang Urgensi Memiliki Etos Kerja
 - 3) Bab 3: Peran Syu'bul Īmān dalam Menata Kehidupan
 - 4) Bab 4: Menghindari Akhlak Mazmumah (Tercela) dalam Kehidupan Sehari-hari
 - 5) Bab 5: Penerapan Fikih Muamalah dalam Asuransi, Perbankan, dan Koperasi
 - 6) Bab 6: Sejarah dan Peran Tokoh Ulama Penyebar Islam di Indonesia
 - 7) Bab 7: Kajian Q.S. Al-Isrā'/17:32, Q.S. An-Nūr/24:2, dan Hadis tentang Larangan Pergaulan Bebas dan Zina
 - 8) Bab 8: Perilaku Mahabbah, Khauf, Rojā', dan Tawakal dalam Menata Kehidupan
 - 9) Bab 9: Menghindari Sikap Ghadab dan Menumbuhkan Sikap Kontrol Diri serta Syaja'ah

10) Bab 10: Menjaga Keseimbangan Kehidupan dengan Al-Kulliyāt al-Khamsah

11) Bab 11: Meneladani Dakwah Wali Songo dalam Penyebaran Islam di Indonesia

c. Bagian Penutup, berisi:

- 1) Uji Capaian Pembelajaran Semester 1 dan 2
- 2) Daftar Pustaka
- 3) Glosarium
- 4) Informasi Pelaku Penerbitan
- 5) Indeks

Bab 7 yang berjudul “Kajian Q.S. Al-Isra’/17:32, Q.S. An-Nur/24:2, dan Hadis tentang Larangan Pergaulan Bebas dan Zina” merupakan bab yang menjadi fokus penelitian ini. Bab tersebut membahas secara mendalam ajaran Islam tentang larangan mendekati zina, pentingnya menjaga kehormatan diri, serta nilai-nilai pendidikan seksualitas Islami yang mendorong pengendalian nafsu dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Setiap bab diakhiri dengan rangkuman, soal latihan, soal tipe AKM, dan proyek mini yang membantu peserta didik memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islami dalam kehidupan nyata.

Bagian akhir buku memuat Daftar Pustaka yang berisi referensi dari berbagai kitab klasik, buku tafsir, dan karya ilmiah seperti Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Jalalain, Fiqh al-Madzahib al-Arba’ah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, terdapat pula Indeks dan Informasi Pelaku Penerbitan sebagai pelengkap

informasi bibliografis. Serta glosarium yang berisi penjelasan tentang istilah-istilah yang ada dalam buku yang disusun secara alfabetis. Terakhir adalah sampul belakang. Warna sampul belakang lebih dominan warna hijau tua. Kemudian di bawahnya terdapat judul buku dengan tulisan berwarna hijau toska, dan di bawahnya terdapat kotak yang berisikan penjelasan mengenai gambar isi buku PAI dan Budi Pekerti SMK kelas X. Lalu dipojok bawah terdapat nomor ISBN buku yaitu ISBN 978-623-266-654-2

Secara keseluruhan, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X ini tidak hanya menyajikan materi keagamaan secara tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai tantangan zaman. Buku ini menggabungkan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sejalan dengan visi pendidikan nasional, serta berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

B. Penyajian Data

1. Isi Bahan Ajar

Pembahasan mengenai pendidikan seksualitas dalam Islam dalam *Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X* karya Drs. H. Sholeh Dimiyathi, MF., M.M. dkk. (Erlangga, 2022) menunjukkan bahwa ajaran Islam memandang seksualitas sebagai bagian dari fitrah manusia yang harus dijaga, dikendalikan, dan diarahkan sesuai tuntunan syariat. Buku ini tidak menampilkan pembahasan seksualitas secara vulgar, melainkan melalui pendekatan nilai moral, etika pergaulan, dan pengendalian diri.

Berdasarkan hasil analisis materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ditemukan bahwa pendidikan seksualitas yang diajarkan kepada peserta didik mencakup lima kategori utama, yaitu: (1) Pendidikan Aurat, (2) Pendidikan Etika Seksualitas, serta (3) Kesucian dan Kehormatan. Ketiga kategori ini muncul melalui berbagai pernyataan, ayat, dan hadis yang terdapat dalam bahan ajar.

a. Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini menegaskan larangan mendekati zina, bukan sekadar larangan melakukannya. Larangan ini mencakup seluruh perilaku, situasi, atau kebiasaan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perzinaan, seperti pergaulan bebas, pornografi, atau rangsangan yang membangkitkan syahwat.

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an menjadi pedoman utama, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan perinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Larangan mendekati zina dalam Q.S. Al-Isra/17:32 memperoleh penegasan melalui berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. yang memerintahkan umat Islam menjaga diri dari segala bentuk pergaulan bebas.

Salah satu hadis penting diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas r.a., Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (متفق عليه)

“Janganlah salah seorang di antara kalian berkhawat (berdua) dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggunakan bentuk larangan yang sangat tegas (huruf *taukid* berganda) yang menunjukkan keharaman perbuatan berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Larangan ini merupakan bentuk *sadd al-dzari’ah* (menutup jalan menuju maksiat), yaitu upaya preventif agar tidak terjadi perzinahan.

b. Tafsir Ayat Menurut Para Ulama

1) Tafsir Kementerian Agama RI

Dalam *Tafsir Ringkas* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, larangan mendekati zina berarti larangan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan ke dalam zina, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol, membaca bacaan yang mengundang hawa nafsu, menonton tayangan yang mengumbar sensualitas, serta pornografi dan pornoaksi. Larangan ini bersifat preventif agar manusia menjaga kesucian diri dan keturunan.

2) Tafsir al-Munir (Wahbah Zuhaili)

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa mendekati penyebab zina sama dengan mendekati perbuatan itu sendiri. Zina digambarkan sebagai:

- a) *Fāhisyah*: perbuatan sangat keji yang merusak kehormatan dan garis keturunan.
- b) *Maghtan*: perbuatan yang sangat dibenci dan menurunkan martabat pelaku.
- c) *Sā’a Sabīlā*: jalan yang buruk karena menghancurkan pilar masyarakat, menyebarkan penyakit, dan menimbulkan kekacauan sosial.

3) Tafsir Al-Azhar (Hamka)

Hamka menekankan bahwa larangan mendekati zina meliputi segala sikap yang dapat memicu syahwat, seperti:

- a) Meminum minuman memabukkan,
- b) Mengenakan pakaian yang merangsang,
- c) Menonton film atau gambar pornografi,
- d) Mendengarkan nyanyian yang mengajak pada keburukan,
- e) Menari atau berpelukan dengan non-mahram,
- f) Bepergian jauh bagi perempuan tanpa mahram.

Hamka menganjurkan pernikahan bagi pemuda yang telah siap sebagai sarana menyalurkan fitrah secara halal.

c. Nilai-Nilai Pendidikan Seksualitas dalam Q.S. Al-Isra/17:32

Ayat ini menjadi dasar pendidikan seksualitas Islami karena mengandung beberapa nilai penting:

- 1) Kontrol Diri dan Kesucian – Petunjuk agar berhati-hati dan menjaga diri dalam pergaulan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial – Menjaga keturunan dan kehormatan keluarga.
- 3) Kesadaran Spiritual – Meyakini bahwa kesuksesan hidup hanya diperoleh dengan mematuhi aturan Allah.

d. Prinsip Pencegahan Pergaulan Bebas

Sebagai implementasi praktis dari kandungan ayat, pendidikan seksualitas Islami menekankan beberapa prinsip berikut yang relevan untuk pembelajaran PAI di SMK:

1) Membatasi Pandangan

Menundukkan pandangan kepada lawan jenis hanya pada keperluan dan tidak berlebihan, karena pandangan yang berulang adalah “anak panah iblis” yang dapat membangkitkan syahwat.

2) Mengurangi Intensitas Pergaulan Tanpa Keperluan

Interaksi dengan lawan jenis hendaknya dilakukan seperlunya dan dalam batas kepantasan.

3) Berpegang Teguh pada Norma Agama

Segala bentuk pergaulan harus mengikuti aturan syariat, seperti menutup aurat, menjaga adab berbicara, dan menghindari khalwat (berduaan).

4) Menghindari Tontonan atau Bacaan yang Merangsang

Film, musik, atau media yang mengundang syahwat termasuk aktivitas “mendekati zina” yang tegas dilarang.

5) Menyadari Dampak Dunia dan Akhirat

Pergaulan bebas dan zina membawa konsekuensi buruk: penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, kehancuran moral, hingga siksaan di akhirat.

e. Relevansi dalam Pembelajaran PAI

Integrasi kandungan Q.S. Al-Isra/17:32 dalam pembelajaran PAI memberi landasan normatif untuk pendidikan seksualitas Islami di sekolah. Guru PAI dapat

memanfaatkan ayat ini. Hadis ini sejalan dengan konsep pendidikan seksualitas Islami yang menekankan pengendalian hawa nafsu, pencegahan (preventif), dan pemeliharaan kehormatan. Dalam konteks pembelajaran PAI, guru dapat mengintegrasikan hadis ini untuk::

- 1) Menanamkan kesadaran spiritual agar siswa menghindari perilaku mendekati zina,
- 2) Memberikan pemahaman preventif tentang bahaya pergaulan bebas,
- 3) Mengarahkan siswa pada alternatif yang halal seperti menikah ketika sudah siap.
- 4) Menanamkan kesadaran bahaya khalwat dan pergaulan bebas,
- 5) Memberikan panduan praktis etika berinteraksi dengan lawan jenis,
- 6) Mendorong siswa menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam kehidupan sehari-hari.

f. Ketegasan Al-Qur'an dalam Menetapkan Hukuman Zina

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nūr/24:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

1) Tafsir Kementerian Agama RI

Dalam Tafsir Ringkas Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, ayat ini menetapkan hukuman dera seratus kali bagi pezina laki-laki maupun perempuan yang belum menikah (gairu muhsan), dengan syarat-syarat pembuktian yang ketat. Larangan untuk merasa kasihan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum harus berdasarkan iman dan ketaatan, bukan perasaan pribadi. Hukuman dilaksanakan di depan khalayak sebagai sarana edukasi sosial agar masyarakat menjauhi perbuatan zina.

2) Pandangan Wahbah Zuhaili

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, ayat ini berlaku untuk pelaku zina yang baligh, berakal, merdeka, dan belum menikah. Mereka dihukum dengan cara didera seratus kali sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, pelaku zina muhsan (yang sudah menikah) dikenai hukuman rajam sampai mati, berdasarkan hadis sahih yang menjelaskan tiga sebab dibolehkannya eksekusi mati: pembunuhan, murtad, dan zina muhsan.

g. Ketentuan Hukum Zina dalam Islam

Islam membedakan jenis pelaku zina:

- 1) Zina Gairu Muhsan: dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang belum menikah hukuman dera 100 kali.
- 2) Zina Muhsan: dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang sudah menikah hukuman rajam berdasarkan hadis Nabi (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketentuan ini menegaskan bahwa aturan Allah Swt. bersifat preventif sekaligus represif, guna menjaga keturunan, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial.

h. Isi dan Kandungan Q.S. An-Nūr/24:2

Ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting:

- 1) Ketegasan Hukum – Zina termasuk kejahatan besar yang mendapat sanksi tegas.
- 2) Pelaksanaan Hukuman Harus, disaksikan khalayak untuk memberikan efek jera.
- 3) Larangan Kasihan Berlebihan, Pelaksanaan hukum tidak boleh dihambat rasa belas kasihan.
- 4) Syarat Pembuktian, Hukuman hanya dijatuhkan bila ada bukti kuat: kesaksian empat saksi, pengakuan pelaku, atau kehamilan.
- 5) Tujuan Sosial dan Moral, Mencegah keretakan rumah tangga, menguatkan lembaga pernikahan, menjaga kesopanan, dan menutup pintu penyakit menular seksual.

i. Perilaku yang Mencerminkan Kandungan Ayat

- 1) Untuk mengamalkan pesan Q.S. An-Nūr/24:2, seorang muslim hendaknya:
- 2) Merasa takut mendekati zina karena sadar akan akibat dunia dan akhirat.
- 3) Menegakkan hukum secara adil, termasuk dalam lingkup keluarga sendiri.
- 4) Menyibukkan diri dengan amal saleh, mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat agar tidak terjerumus ke dalam maksiat.

j. Relevansi dengan Pendidikan Seksualitas Islami

- 1) Ketegasan Q.S. An-Nūr/24:2 memiliki nilai edukatif yang sangat penting dalam pendidikan seksualitas Islami, antara lain:
- 2) Memberikan peringatan keras kepada peserta didik tentang bahaya pergaulan bebas.
- 3) Mengajarkan konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral atas perilaku seksual.
- 4) Memotivasi siswa untuk menjaga kehormatan diri dan mengisi kehidupan dengan aktivitas positif.

2. Analisis Isi Materi

a. Aurat

Dalam Islam, aurat memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan kehormatan dan penjagaan diri dari fitnah. Syariat menekankan agar setiap muslim menjaga auratnya dengan berpakaian sesuai aturan agama, sehingga tidak menimbulkan rangsangan syahwat yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Hamka mengenai contoh perbuatan yang mendekatkan pada zina. “...mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat.”¹

Lebih lanjut, dalam konteks pencegahan zina di tengah masyarakat, ditegaskan pula pentingnya berpakaian sopan dan menutup aurat sebagai bentuk

¹ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 171.

ketaatan kepada Allah Swt. *“Mengenakan pakaian rapi dan sopan serta menutup aurat.”*²

Kedua kutipan ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang aurat dalam Islam tidak hanya menekankan batasan aurat laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengajarkan adab berpakaian yang sesuai syariat. Dengan demikian, menutup aurat menjadi bagian integral dari upaya menjaga kesucian diri, kehormatan, serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam pergaulan.

b. Etika Seksualitas

Etika seksualitas dalam Islam merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan agama yang menekankan keseimbangan antara pengendalian diri, kesopanan, dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan analisis isi buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas X (Erlangga, 2022), ditemukan beberapa materi yang menyoroti prinsip-prinsip etika tersebut. Pertama, pada halaman 177 disebutkan:

*Larangan berduaan dengan lawan jenis yang bukan saudaranya (mahram)... Larangan Rasulullah SAW. yang begitu tegas adalah upaya bentuk preventif yang dalam istilah agama disebut sadd az-zari'ah (mencegah terjadinya maksiat).*³

Etika seksual dalam Islam dibangun di atas prinsip kehormatan, pengendalian diri, dan pencegahan terhadap segala bentuk perilaku yang mendekatkan pada zina. Larangan terhadap zina tidak hanya berlaku pada

² H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 179.

³ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 177.

perbuatan itu sendiri, tetapi juga mencakup segala sikap dan tindakan yang menjadi pintu masuknya. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menegaskan:

Zina adalah segala hubungan suami istri yang tidak sah. 'Jangan dekati zina' berarti larangan melakukan sikap dan tingkah laku apa pun yang dapat membawa pada zina.⁴

Pendidikan etika seksual juga mencakup larangan terhadap khalwat (berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram), sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ " (متفق عليه)

"Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." (Muttafaq 'Alaih)⁵

Islam juga mengatur interaksi sosial agar tidak menimbulkan rangsangan syahwat. Pandangan terhadap lawan jenis dibatasi hanya untuk keperluan yang jelas. Pada halaman 172 dijelaskan secara eksplisit:

Pandangan kepada lawan jenis dibatasi hanya untuk keperluan, karena pandangan berlebihan merupakan panah iblis yang membangkitkan syahwat. Mengurangi pergaulan dengan lawan jenis bila tidak ada keperluan yang jelas. Dalam bergaul dengan lawan jenis, seorang muslim harus teguh mematuhi norma serta aturan agama. Menjauhi tontonan yang mengundang syahwat termasuk bentuk menghindari 'mendekati zina'.⁶

Kutipan tersebut menegaskan bahwa pengendalian pandangan merupakan langkah awal menjaga kesucian hati, sebab syahwat sering kali berawal dari mata

⁴ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X, 170.

⁵ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X, 176.

⁶ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X, 172.

yang digambarkan sebagai “panah iblis”. Karena itu, Islam mengajarkan agar seorang muslim membatasi pandangan dan menjaga jarak dalam pergaulan dengan lawan jenis bila tidak ada keperluan yang jelas. Kepatuhan terhadap norma agama menjadi benteng utama dalam menjaga kehormatan diri, termasuk dengan menjauhi tontonan yang membangkitkan syahwat sebagai bentuk nyata penerapan perintah Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isrā’/17:32 untuk tidak “mendekati zina”.

Selain itu, pergaulan bebas, tontonan yang mengundang syahwat, dan bacaan yang membangkitkan hawa nafsu termasuk dalam larangan mendekati zina:

Allah Swt. melarang mendekati perbuatan zina. Larangan ini meliputi pergaulan bebas tanpa kontrol, membaca bacaan yang membangkitkan hawa nafsu, menonton tayangan sinetron/film yang mengumbar sensualitas, serta penyebaran pornografi dan pornoaksi.⁷

Kemudian, dalam halaman 178 dijelaskan bahwa:

Pergaulan bebas merupakan bentuk pergaulan yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan zina.⁸

Pernyataan ini memperkuat pentingnya pengawasan moral dan sosial dalam interaksi remaja, karena pergaulan bebas sering kali menjadi gerbang awal bagi pelanggaran etika seksual. Terakhir, hadis pada halaman 170 menampilkan contoh pendidikan etika yang sangat humanis:

Rasulullah Saw. menasihati pemuda yang ingin berzina dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkannya bahwa ia pun tidak rela bila keluarganya dizinai, hingga pemuda tersebut bertaubat dan tidak menginginkan zina lagi.⁹

⁷ H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 169.

⁸ H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 178.

⁹ H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 170.

Hadis ini menunjukkan pendekatan dialogis dan psikologis Nabi SAW dalam menanamkan kesadaran moral dan empati terhadap orang lain. Rasulullah tidak serta-merta menghukum, melainkan menuntun pemuda itu untuk merenungkan akibat dari perbuatannya.

Perilaku ini berpotensi besar menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan zina, yang dalam Islam termasuk dosa besar dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Sebagaimana dijelaskan pada halaman 178.

Pergaulan bebas adalah cara bergaul antara dua orang atau lebih yang berlawanan jenis yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan Rasul-Nya. Pergaulan bebas merupakan bentuk pergaulan yang dapat menjerumuskan pelakunya kedalam perbuatan zina¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pergaulan bebas bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap etika seksual dalam Islam. Bentuk perilaku yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan syahwat dan membuka pintu menuju perbuatan zina. Sebagaimana dijelaskan pada halaman terkait:

Minum minuman memabukkan, mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat, menonton film/gambar pornografi, mendengarkan nyanyian mengajak keburukan, menari/berpelukan dengan non-mahram, dan bepergian jauh bagi perempuan tanpa mahram.¹¹

Kutipan ini menegaskan bahwa menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan rangsangan merupakan bagian dari pengendalian nafsu seksual dan bentuk implementasi *iffah* (menjaga kehormatan). Etika ini juga menuntun agar seseorang

¹⁰ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 178.

¹¹ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 171.

berhati-hati dalam berpakaian, bertingkah laku, serta memilih hiburan agar tidak melanggar batas syariat.

Menjaga pandangan, menghindari khalwat, serta membangun interaksi yang beradab adalah bagian integral dari pendidikan seksualitas Islami. Dengan demikian, etika seksualitas dalam buku ini berfungsi sebagai upaya preventif dan edukatif untuk membentuk karakter siswa yang sopan, bertanggung jawab, dan beriman.

c. Kesucian dan Kehormatan

Subtema kesucian dan kehormatan dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan keji, terutama zina, serta memelihara kehormatan sebagai bagian dari kesucian jiwa dan akhlak seorang muslim.

Pada halaman 170 dijelaskan:

Larangan tidak hanya berzina, tetapi juga mendekati penyebabnya karena sebab akan mendorong akibat. Zina adalah dosa besar yang melanggar kehormatan, merusak keluarga, menyebarkan penyakit, menimbulkan kefakiran, kehinaan, dan kelemahan masyarakat.¹²

Kutipan ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya menentang zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga segala bentuk perilaku yang dapat mengarah kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehormatan sebagai simbol kemuliaan manusia yang membedakan dirinya dari makhluk lain.

Selanjutnya, pada halaman 172 buku tersebut disebutkan:

Allah Swt. melarang keras perbuatan zina karena merupakan perbuatan yang keji, hina, dan merusak tatanan masyarakat. Bahkan Allah Swt. menentukan

¹² H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 170.

secara langsung hukuman bagi para pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur/24:2.¹³

Kutipan ini menekankan dimensi sosial dan hukum dari larangan zina. Perbuatan zina bukan hanya bentuk pelanggaran moral pribadi, melainkan juga kejahatan sosial yang mengancam tatanan masyarakat. Dengan menetapkan hukuman langsung, Islam ingin memastikan agar manusia menjaga kehormatan dirinya sekaligus kehormatan keluarga dan masyarakat. Masih pada halaman yang sama disebutkan:

Rasulullah Saw. menasihati pemuda yang ingin berzina dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkannya bahwa ia pun tidak rela bila keluarganya dizinai, hingga pemuda tersebut bertaubat dan tidak menginginkan zina lagi.¹⁴

Kutipan ini memperlihatkan metode pendidikan Rasulullah SAW yang menanamkan kesadaran moral melalui empati dan introspeksi. Nabi tidak langsung menghukum, tetapi menumbuhkan kesadaran batin bahwa menjaga kehormatan diri berarti juga menghormati orang lain. Pendekatan ini menunjukkan nilai tarbiyah akhlakiyyah dalam Islam pendidikan yang berpusat pada hati dan kesadaran, bukan semata aturan. Pandangan ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isrā'/17:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹⁵

¹³ H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 172.

¹⁴ H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 170.

¹⁵ H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 168.

Ayat ini memberikan prinsip preventif dalam menjaga kesucian diri. Islam tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga semua jalan yang dapat mengantarkan ke sana, seperti khalwat (berdua-duaan dengan non-mahram), pandangan syahwat, atau perilaku yang menimbulkan fitnah.

Menanamkan rasa takut untuk mendekati perbuatan zina karena menyadari dampaknya yang berat baik di dunia maupun di akhirat., Menegakkan hukum terkait perzinaan dengan adil dan tegas, tanpa pandang bulu, bahkan jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri. Menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan menghindari perbuatan maksiat.¹⁶

Kutipan di atas menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan zina, menegakkan hukum dengan adil, dan memperkuat iman sebagai bentuk penjagaan kehormatan diri dan masyarakat. Nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah rasa malu, tanggung jawab moral, dan ketegasan dalam menegakkan hukum Allah SWT.

Sementara penegakan hukum zina secara adil menegaskan bahwa Islam tidak mengenal tebang pilih dalam keadilan, karena pelanggaran terhadap kehormatan adalah kejahatan moral dan sosial yang harus dicegah.

Pada halaman 171 dijelaskan,

“Ayat ini memberi arahan agar berhati-hati dan menjaga kesucian ketika bergaul dengan lawan jenis. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan memelihara diri masing-masing dalam interaksi agar terhindar dari zina. Mendekati perbuatan zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Segala perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina harus dihindari.”

Kutipan ini menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ayat yang dijelaskan dalam

¹⁶ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 175.

kutipan tersebut memberikan peringatan agar setiap individu berhati-hati dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Islam memerintahkan agar umatnya memelihara diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada zina. Bahkan, tidak hanya perbuatan zina yang dilarang, tetapi juga hal-hal yang dapat mengantarkan kepadanya, seperti sikap dan tindakan yang melampaui batas dalam pergaulan.

Melalui pendidikan ini, peserta didik diarahkan untuk memahami pentingnya menjaga kemaluan, kehormatan, dan keturunan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan sosial. Hal ini tercermin dalam pernyataan:

"Mendapat keridhaan Allah SWT karena mampu menahan diri dan menjaga kemaluan. Terjaganya kehormatan, harga diri dan martabat kemanusiaan. Terjaganya keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Terbebas dari dampak buruk yang timbul dikarenakan oleh pergaulan bebas."¹⁷

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kesucian dan kehormatan tidak hanya berfungsi sebagai pengendali perilaku seksual, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap kerusakan moral, sosial, dan spiritual yang dapat timbul akibat pergaulan bebas dan penyimpangan seksual.

Dalam ajaran Islam, zina dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, syariat menetapkan hukuman yang tegas bagi pelakunya. Hal ini ditegaskan dalam buku yang menyatakan:

Pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dikenai hukuman yang pasti dan berat. Hukuman harus dilaksanakan tanpa rasa kasihan, meskipun pelaku adalah keluarga sendiri. Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap zina sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan tatanan sosial.¹⁸

¹⁷ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 178.

¹⁸ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 175.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari penetapan hukuman zina bukan hanya sebagai bentuk balasan, melainkan juga sebagai upaya menjaga kesucian diri, kehormatan keluarga, serta stabilitas masyarakat.

Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan diatur dengan ketat untuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Hal ini ditegaskan dalam ajaran yang menyatakan:

Jika ada mahram, pertemuan dengan lawan jenis harus ada tujuan yang jelas dan baik/syar'i. Larangan berduaan dengan lawan jenis tersebut sangat tegas bahwa berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram benar-benar dilarang. Di antara hajat/keperluan yang membolehkan seseorang berkomunikasi dengan lawan jenis adalah proses jual beli dan proses belajar mengajar.¹⁹

Kutipan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan yang jelas dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah menjaga kesucian diri, kehormatan, serta menghindarkan masyarakat dari perilaku yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina.

Dengan demikian, pembahasan dalam subtema Kesucian dan Kehormatan ini menggambarkan bahwa Islam menempatkan kemuliaan manusia pada kemampuannya mengendalikan diri dan menjaga kehormatan. Pendidikan seksualitas dalam Islam tidak sekadar memberi pemahaman biologis, tetapi juga mengajarkan nilai spiritual dan moral agar manusia mampu menjalani kehidupan yang suci, berakhlak, dan bermartabat. Kesucian menjadi perisai kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat dari kehancuran moral serta kerusakan sosial.

¹⁹ H. A. Sholeh Dimyathi, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK Kelas X*, 177.

Selain itu, matriks analisis ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara komparatif antara indikator teoretis pendidikan seksualitas dengan realitas materi yang disajikan dalam buku. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana buku ajar telah merepresentasikan konsep pendidikan seksualitas yang komprehensif dalam perspektif pendidikan Islam. Oleh karena itu, penyajian matriks diharapkan dapat memperkuat pemahaman pembaca terhadap hasil penelitian serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan rekomendasi pada bagian akhir penelitian.

Tabel 4. 1 Matriks Pendidikan Seksualitas dalam Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

No.	Pendidikan Seksualitas	Kategori	Konten Dalam Mata Pelajaran
1.	Aurat	Mengajarkan tentang aurat laki-laki dan perempuan.	-
		Menekankan adab berpakaian sesuai syariat Islam.	1. "...mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat..." (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 171) 2. "...Mengenakan pakaian rapi dan sopan serta menutup aurat..." (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 179)
2.	Etika Seksualitas	Mengajarkan etika seksual dalam Islam.	1. "Larangan berduaan dengan lawan jenis yang bukan saudaranya (mahram)... Larangan Rasulullah SAW. yang begitu tegas adalah upaya bentuk preventif yang dalam istilah agama disebut sabb az-zari'ah (mencegah terjadinya maksiat)." (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 177) 2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (متفق عليه) "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." (Muttafaq 'Alaih) (H. A. Sholeh

No.	Pendidikan Seksualitas	Kategori	Konten Dalam Mata Pelajaran
			<i>Dimiyathi, dkk. 2022, 176)</i> 3. “Pandangan kepada lawan jenis dibatasi hanya untuk keperluan, karena pandangan berlebihan merupakan panah iblis yang membangkitkan syahwat. Mengurangi pergaulan dengan lawan jenis bila tidak ada keperluan yang jelas. Dalam bergaul dengan lawan jenis, seorang muslim harus teguh mematuhi norma serta aturan agama. Menjauhi tontonan yang mengundang syahwat termasuk bentuk menghindari ‘mendekati zina.’” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 172)
		Menekankan Larangan Homoseksualitas	-
		Menekankan larangan zina	1. “Zina adalah segala hubungan suami istri yang tidak sah. ‘Jangan dekati zina’ berarti larangan melakukan sikap dan tingkah laku apa pun yang dapat membawa pada zina.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 170) 2. “Allah Swt. melarang mendekati perbuatan zina. Larangan ini meliputi pergaulan bebas tanpa kontrol, membaca bacaan yang membangkitkan hawa nafsu, menonton tayangan sinetron/film yang mengumbar sensualitas, serta penyebaran pornografi dan pornoaksi.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 169) 3. “Pergaulan bebas merupakan bentuk pergaulan yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan zina.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 178) 4. “Pergaulan bebas adalah cara bergaul antara dua orang atau lebih yang berlawanan jenis yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Pergaulan bebas

No.	Pendidikan Seksualitas	Kategori	Konten Dalam Mata Pelajaran
			merupakan bentuk pergaulan yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan zina.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 178) 5. “Rasulullah Saw. menasihati pemuda yang ingin berzina dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkannya bahwa ia pun tidak rela bila keluarganya dizinai, hingga pemuda tersebut bertaubat dan tidak menginginkan zina lagi.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 170) 6. Ayat QS. Al-Isra’ 32: وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 168)
3.	Kesucian Dan Kehormatan	Menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri.	1. “Ayat ini memberi arahan agar berhati-hati dan menjaga kesucian ketika bergaul dengan lawan jenis. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan memelihara diri masing-masing dalam interaksi agar terhindar dari zina. Mendekati perbuatan zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Segala perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina harus dihindari.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 171) 2. “Mendapat keridhaan Allah SWT karena mampu menahan diri dan menjaga kemaluan. Terjaganya kehormatan, harga diri dan martabat kemanusiaan. Terjaganya keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Terbebas dari dampak buruk yang timbul dikarenakan oleh pergaulan bebas.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 178) 3. “Jika ada mahram, pertemuan dengan lawan jenis harus ada

No.	Pendidikan Seksualitas	Kategori	Konten Dalam Mata Pelajaran
			tujuan yang jelas dan baik/syar'i. Larangan berduaan dengan lawan jenis tersebut sangat tegas bahwa berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram benar-benar dilarang. Di antara hajat/keperluan yang membolehkan seseorang berkomunikasi dengan lawan jenis adalah proses jual beli dan proses belajar mengajar." (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 177)
		Menghindari perbuatan yang dapat merusak kesucian dan kehormatan.	1. "Larangan tidak hanya berzina, tetapi juga mendekati penyebabnya karena sebab akan mendorong akibat. Zina adalah dosa besar yang melanggar kehormatan, merusak keluarga, menyebarkan penyakit, menimbulkan kefakiran, kehinaan, dan kelemahan masyarakat." (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 170) 2. "Allah Swt. melarang keras perbuatan zina karena merupakan perbuatan yang keji, hina, dan merusak tatanan masyarakat. Bahkan Allah Swt. menentukan secara langsung hukuman bagi para pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur/24:2. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 172) 3. "Rasulullah Saw. menasihati pemuda yang ingin berzina dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkannya bahwa ia pun tidak rela bila keluarganya dizinai, hingga pemuda tersebut bertaubat dan tidak menginginkan zina lagi." (H. A. Sholeh

No.	Pendidikan Seksualitas	Kategori	Konten Dalam Mata Pelajaran
			<i>Dimiyathi, dkk. 2022, 170)</i> 4. “Menanamkan rasa takut untuk mendekati perbuatan zina karena menyadari dampaknya yang berat baik di dunia maupun di akhirat., Menegakkan hukum terkait perzinaan dengan adil dan tegas, tanpa pandang bulu, bahkan jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri. Menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan menghindari perbuatan maksiat.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 175) 5. “Pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dikenai hukuman yang pasti dan berat. Hukuman harus dilaksanakan tanpa rasa kasihan, meskipun pelaku adalah keluarga sendiri. Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap zina sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan tatanan sosial.” (H. A. Sholeh Dimiyathi, dkk. 2022, 175)

Berdasarkan matriks analisis di atas, pendidikan seksualitas dalam buku ajar lebih menekankan dimensi moral, etika, dan religius dibandingkan aspek biologis. Aspek reproduksi, aurat, etika seksualitas, serta kesucian dan kehormatan disajikan dalam bentuk normatif dan preventif, dengan tujuan utama membentuk akhlak dan pengendalian diri peserta didik. Meskipun efektif dalam pembinaan moral, materi tersebut belum sepenuhnya komprehensif karena minimnya penjelasan konseptual, khususnya terkait proses biologis reproduksi dan batasan aurat berdasarkan jenis kelamin

C. Pembahasan

1. Isi Bahan Ajar

a. Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini menegaskan larangan mendekati zina, bukan sekadar larangan melakukannya. Larangan ini mencakup seluruh perilaku, situasi, atau kebiasaan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perzinaan, seperti pergaulan bebas, pornografi, atau rangsangan yang membangkitkan syahwat.

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an menjadi pedoman utama, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan perinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Larangan mendekati zina dalam Q.S. Al-Isra/17:32 memperoleh penegasan melalui berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. yang memerintahkan umat Islam menjaga diri dari segala bentuk pergaulan bebas.

Salah satu hadis penting diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas r.a., Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي حَرَمٍ " (متفق عليه)

“Janganlah salah seorang di antara kalian berkhawat (berduaan) dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggunakan bentuk larangan yang sangat tegas (huruf *taukid* berganda) yang menunjukkan keharaman perbuatan berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Larangan ini merupakan bentuk sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju maksiat), yaitu upaya preventif agar tidak terjadi perzinaan.

b. Tafsir Ayat Menurut Para Ulama

1) Tafsir Kementerian Agama RI

Dalam *Tafsir Ringkas* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, larangan mendekati zina berarti larangan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan ke dalam zina, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol, membaca bacaan yang mengundang hawa nafsu, menonton tayangan yang mengumbar sensualitas, serta pornografi dan pornoaksi. Larangan ini bersifat preventif agar manusia menjaga kesucian diri dan keturunan.

2) Tafsir al-Munir (Wahbah Zuhaili)

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa mendekati penyebab zina sama dengan mendekati perbuatan itu sendiri. Zina digambarkan sebagai:

- a) Fāhisyah: perbuatan sangat keji yang merusak kehormatan dan garis keturunan.
- b) Maghtan: perbuatan yang sangat dibenci dan menurunkan martabat pelaku.
- c) Sā'a Sabīlā: jalan yang buruk karena menghancurkan pilar masyarakat, menyebarkan penyakit, dan menimbulkan kekacauan sosial.

3) Tafsir Al-Azhar (Hamka)

Hamka menekankan bahwa larangan mendekati zina meliputi segala sikap yang dapat memicu syahwat, seperti:

- a) Meminum minuman memabukkan,

- b) Mengenakan pakaian yang merangsang,
- c) Menonton film atau gambar pornografi,
- d) Mendengarkan nyanyian yang mengajak pada keburukan,
- e) Menari atau berpelukan dengan non-mahram,
- f) Berpergian jauh bagi Perempuan tanpa mahram.

Hamka menganjurkan pernikahan bagi pemuda yang telah siap sebagai sarana menyalurkan fitrah secara halal.

c. Nilai-Nilai Pendidikan Seksualitas dalam Q.S. Al-Isra/17:32

Ayat ini menjadi dasar pendidikan seksualitas Islami karena mengandung beberapa nilai penting:

- 1) Kontrol Diri dan Kesucian – Petunjuk agar berhati-hati dan menjaga diri dalam pergaulan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial – Menjaga keturunan dan kehormatan keluarga.
- 3) Kesadaran Spiritual – Meyakini bahwa kesuksesan hidup hanya diperoleh dengan mematuhi aturan Allah

d. Prinsip Pencegahan Pergaulan Bebas

Sebagai implementasi praktis dari kandungan ayat, pendidikan seksualitas Islami menekankan beberapa prinsip berikut yang relevan untuk pembelajaran PAI di SMK:

1) Membatasi Pandangan

Menundukkan pandangan kepada lawan jenis hanya pada keperluan dan tidak berlebihan, karena pandangan yang berulang adalah “anak panah iblis” yang dapat membangkitkan syahwat.

2) Mengurangi Intensitas Pergaulan Tanpa Keperluan

Interaksi dengan lawan jenis hendaknya dilakukan seperlunya dan dalam batas kepantasan.

3) Berpegang Teguh pada Norma Agama

Segala bentuk pergaulan harus mengikuti aturan syariat, seperti menutup aurat, menjaga adab berbicara, dan menghindari khalwat (berduaan).

4) Menghindari Tontonan atau Bacaan yang Merangsang

Film, musik, atau media yang mengundang syahwat termasuk aktivitas “mendekati zina” yang tegas dilarang.

5) Menyadari Dampak Dunia dan Akhirat

Pergaulan bebas dan zina membawa konsekuensi buruk: penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, kehancuran moral, hingga siksaan di akhirat.

e. Relevansi dalam Pembelajaran PAI

Integrasi kandungan Q.S. Al-Isra/17:32 dalam pembelajaran PAI memberi landasan normatif untuk pendidikan seksualitas Islami di sekolah. Guru PAI dapat memanfaatkan ayat ini. Hadis ini sejalan dengan konsep pendidikan seksualitas Islami yang menekankan pengendalian hawa nafsu, pencegahan (preventif), dan pemeliharaan kehormatan. Dalam konteks pembelajaran PAI, guru dapat mengintegrasikan hadis ini untuk::

- 1) Menanamkan kesadaran spiritual agar siswa menghindari perilaku mendekati zina,
- 2) Memberikan pemahaman preventif tentang bahaya pergaulan bebas,
- 3) Mengarahkan siswa pada alternatif yang halal seperti menikah ketika sudah siap.
- 4) Menanamkan kesadaran bahaya khalwat dan pergaulan bebas,
- 5) Memberikan panduan praktis etika berinteraksi dengan lawan jenis,
- 6) Mendorong siswa menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam kehidupan sehari-hari.

f. Ketegasan Al-Qur'an dalam Menetapkan Hukuman Zina

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nūr/24:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

1) Tafsir Kementerian Agama RI

Dalam Tafsir Ringkas Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, ayat ini menetapkan hukuman dera seratus kali bagi pezina laki-laki maupun perempuan yang belum menikah (gairu muhsan), dengan syarat-syarat pembuktian yang ketat.

Larangan untuk merasa kasihan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum harus berdasarkan iman dan ketaatan, bukan perasaan pribadi. Hukuman dilaksanakan di depan khalayak sebagai sarana edukasi sosial agar masyarakat menjauhi perbuatan zina.

2) Pandangan Wahbah Zuhaili

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, ayat ini berlaku untuk pelaku zina yang baligh, berakal, merdeka, dan belum menikah. Mereka dihukum dengan cara didera seratus kali sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, pelaku zina muhsan (yang sudah menikah) dikenai hukuman rajam sampai mati, berdasarkan hadis sahih yang menjelaskan tiga sebab dibolehkannya eksekusi mati: pembunuhan, murtad, dan zina muhsan.

g. Ketentuan Hukum Zina dalam Islam

Islam membedakan jenis pelaku zina:

- 1) Zina Gairu Muhsan: dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang belum menikah hukuman dera 100 kali.
- 2) Zina Muhsan: dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang sudah menikah hukuman rajam berdasarkan hadis Nabi (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketentuan ini menegaskan bahwa aturan Allah Swt. bersifat preventif sekaligus represif, guna menjaga keturunan, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial.

h. Isi dan Kandungan Q.S. An-Nūr/24:2

Ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting:

- 1) Ketegasan Hukum – Zina termasuk kejahatan besar yang mendapat sanksi tegas.
- 2) Pelaksanaan Hukuman Harus, disaksikan khalayak untuk memberikan efek jera.
- 3) Larangan Kasihan Berlebihan, Pelaksanaan hukum tidak boleh dihambat rasa belas kasihan.
- 4) Syarat Pembuktian, Hukuman hanya dijatuhkan bila ada bukti kuat: kesaksian empat saksi, pengakuan pelaku, atau kehamilan.
- 5) Tujuan Sosial dan Moral, Mencegah keretakan rumah tangga, menguatkan lembaga pernikahan, menjaga kesopanan, dan menutup pintu penyakit menular seksual.

i. Perilaku yang Mencerminkan Kandungan Ayat

- 1) Untuk mengamalkan pesan Q.S. An-Nūr/24:2, seorang muslim hendaknya:
- 2) Merasa takut mendekati zina karena sadar akan akibat dunia dan akhirat.
- 3) Menegakkan hukum secara adil, termasuk dalam lingkup keluarga sendiri.
- 4) Menyibukkan diri dengan amal saleh, mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat agar tidak terjerumus ke dalam maksiat.

j. Relevansi dengan Pendidikan Seksualitas Islami

- 1) Ketegasan Q.S. An-Nūr/24:2 memiliki nilai edukatif yang sangat penting dalam pendidikan seksualitas Islami, antara lain:
- 2) Memberikan peringatan keras kepada peserta didik tentang bahaya pergaulan bebas.

- 3) Mengajarkan konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral atas perilaku seksual.

Memotivasi siswa untuk menjaga kehormatan diri dan mengisi kehidupan dengan aktivitas positif

2. Analisis Buku Ajar

a. Aurat

Pendidikan aurat merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan seksualitas dalam perspektif pendidikan Islam. Aurat tidak hanya dipahami sebagai batasan fisik tubuh yang harus ditutup, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral yang bertujuan menjaga kehormatan diri dan membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, pembahasan aurat dalam buku ajar memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran peserta didik terhadap etika berpakaian dan pengelolaan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil analisis isi buku, pembahasan mengenai aurat sebagai pendidikan seksualitas diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pengajaran tentang aurat laki-laki dan perempuan serta penekanan pada adab berpakaian sesuai syariat Islam. Namun, dari segi konten yang disajikan, buku lebih banyak menampilkan pembahasan yang berkaitan dengan adab berpakaian. Hal ini terlihat dari kutipan yang menekankan larangan mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat serta anjuran mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan aurat dalam buku lebih diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku berpakaian yang sesuai dengan norma kesopanan dan nilai keislaman.

Jika dikaitkan dengan landasan teori pada Bab II, adab berpakaian dalam pendidikan Islam dipahami sebagai tata cara berpakaian yang memenuhi ketentuan syariat, seperti menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, rapi, sopan, serta tidak bertujuan menarik perhatian atau menimbulkan syahwat. Adab berpakaian juga memiliki fungsi edukatif, yaitu melatih peserta didik untuk menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain. Dalam konteks pendidikan seksualitas, adab berpakaian berperan sebagai bentuk pendidikan preventif agar peserta didik memiliki kesadaran dalam mengelola tubuh dan penampilannya secara bertanggung jawab.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep adab berpakaian sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut tampak cukup konsisten dihadirkan dalam buku. Buku menekankan pentingnya berpakaian rapi dan sopan serta larangan mengenakan pakaian yang dapat menimbulkan syahwat. Penekanan ini mengindikasikan bahwa buku berupaya membangun kesadaran moral peserta didik melalui pembiasaan perilaku berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan aurat dalam buku telah berfungsi sebagai sarana pembentukan akhlak dan etika berpakaian.²⁰

Namun demikian, apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan kerangka teori pendidikan aurat, pendidikan aurat tidak hanya mencakup adab berpakaian, tetapi juga pemahaman konseptual mengenai batasan aurat laki-laki dan perempuan. Dalam kajian fikih Islam, batasan aurat laki-laki dan perempuan memiliki ketentuan

²⁰ Muhammad Nur Effendi Dan Fitriani Fitriani, "Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, No. 1 (2023): 31–49, <https://doi.org/10.47732/Adb.V6i1.236>.

yang berbeda. Aurat laki-laki pada umumnya dibatasi antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pemahaman mengenai batasan aurat ini merupakan bagian mendasar dari pendidikan seksualitas karena berkaitan dengan kesadaran menjaga tubuh sesuai dengan ketentuan syariat dan identitas jenis kelamin.²¹

Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis isi buku, penjelasan mengenai batasan aurat laki-laki dan perempuan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit. Meskipun kategori pengajaran tentang aurat laki-laki dan perempuan tercantum dalam klasifikasi data, isi buku tidak menyajikan penjelasan rinci mengenai perbedaan batasan aurat berdasarkan jenis kelamin. Buku lebih menekankan aspek normatif berupa anjuran dan larangan dalam berpakaian tanpa disertai pemaparan konseptual mengenai batasan aurat secara spesifik.

Tidak munculnya penjelasan batasan aurat laki-laki dan perempuan dalam buku dapat dipahami sebagai bentuk penyederhanaan materi. Penyederhanaan ini kemungkinan dilakukan untuk menyesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik atau pendekatan pedagogis yang lebih menekankan pembentukan sikap dan perilaku dibandingkan penjelasan konseptual yang bersifat detail. Dalam konteks pendidikan dasar atau menengah, pendekatan semacam ini sering digunakan agar materi lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh peserta didik.

Namun demikian, penyederhanaan tersebut memiliki implikasi terhadap kelengkapan materi pendidikan seksualitas. Ketidakhadiran penjelasan batasan

²¹ Usmadi, "Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islami Dalam Pola Pengasuhan Keluarga," *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 3, No. 1 (2016): 25–36, <https://doi.org/10.24252/Auladuna.V3i1a4.2016>.

aurat laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa pendidikan aurat dalam buku lebih berfokus pada aspek etika berpakaian secara umum, belum sepenuhnya mengarah pada pemahaman konseptual mengenai perbedaan aurat berdasarkan jenis kelamin. Padahal, pemahaman ini penting untuk membangun kesadaran peserta didik mengenai identitas diri dan tanggung jawab menjaga tubuh sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²²

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan aurat dalam buku telah berperan dalam menanamkan nilai kesopanan dan membentuk perilaku berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, pendidikan aurat tersebut masih bersifat normatif dan praktis, belum sepenuhnya komprehensif sebagai bagian dari pendidikan seksualitas. Hal ini menunjukkan adanya ruang pengembangan agar materi aurat dalam buku tidak hanya menekankan pembiasaan perilaku, tetapi juga memberikan pemahaman konseptual mengenai batasan aurat laki-laki dan perempuan secara proporsional sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

b. Etika Seksualitas

Etika seksualitas dalam pendidikan Islam merupakan bagian penting dari upaya pembinaan akhlak peserta didik, khususnya dalam mengarahkan perilaku seksual agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Berdasarkan isi buku yang dianalisis, etika seksualitas disajikan melalui penekanan pada pengaturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, larangan terhadap perilaku seksual yang menyimpang,

²² Nuryadin Nuryadin, "Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja Menurut Perspektif Islam," *Tafhim Al- 'Ilmi* 7, no. 1 (2015): 81–100, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v7i1.2672>.

serta larangan melakukan perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas dipahami sebagai sarana penjagaan moral dan kehormatan diri sesuai dengan ajaran Islam.

Pengaturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi bagian awal dari etika seksualitas yang disampaikan dalam buku. Pergaulan tidak diposisikan sebagai sesuatu yang dilarang secara mutlak, tetapi harus berada dalam batasan tertentu agar tidak menimbulkan dorongan seksual yang menyimpang. Islam mengajarkan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, menjaga pandangan, serta menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan perbuatan yang melanggar norma agama. Etika ini bertujuan menjaga kesucian diri dan mencegah terjadinya perilaku yang mendekati zina.

Selain pengaturan pergaulan, etika seksualitas dalam buku juga ditunjukkan melalui penegasan larangan homoseksualitas. Homoseksualitas dipahami sebagai perilaku seksual yang dilakukan antara individu dengan jenis kelamin yang sama dan bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi, dan hubungan seksual yang dibenarkan hanya berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah. Larangan homoseksualitas didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis, salah satunya melalui kisah kaum Nabi Luth AS, yang dijadikan peringatan atas akibat perilaku seksual menyimpang. Penegasan larangan ini menunjukkan bahwa etika seksualitas diarahkan untuk menjaga fitrah manusia serta ketertiban moral dalam masyarakat. Menurut Effendi & Fitriani (2025), pendidikan seks dalam perspektif

Islam harus berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis sehingga memberikan pemahaman moral, etika, dan norma syariat yang membimbing perilaku seksual peserta didik sesuai ajaran Islam.²³

Etika seksualitas juga ditunjukkan melalui larangan zina sebagai perbuatan yang merusak kehormatan diri dan tatanan sosial. Zina dipandang sebagai dosa besar karena berdampak pada rusaknya nasab, kehormatan keluarga, serta stabilitas sosial. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas dalam Islam menempatkan larangan zina sebagai prinsip utama dalam menjaga kesucian diri. Larangan ini tidak hanya dimaknai sebagai aturan hukum, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia.

Lebih lanjut, etika seksualitas dalam buku juga menekankan larangan terhadap segala perbuatan yang mendekati zina. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang dapat mengantarkan pada perbuatan tersebut, seperti pergaulan bebas, sentuhan yang tidak dibenarkan, serta interaksi yang melampaui batas. Larangan mendekati zina menunjukkan bahwa etika seksualitas dalam Islam bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengendalian diri dan kesadaran moral dalam menghadapi dorongan seksual.²⁴

²³ Muhammad Nur Effendi Dan Fitriani Fitriani, "Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, No. 1 (2023): 31–49, <https://doi.org/10.47732/Adb.V6i1.236>.

²⁴ Lailul Ilham, "Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1023>.

Secara keseluruhan, etika seksualitas yang disajikan dalam buku menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas dalam Islam berorientasi pada pembentukan sikap, nilai, dan akhlak peserta didik. Seksualitas dipahami sebagai amanah yang harus dijaga dan diarahkan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan demikian, etika seksualitas tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat larangan, tetapi sebagai pedoman moral yang membimbing peserta didik agar mampu menjaga kehormatan diri, mengendalikan perilaku seksual, dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Kesucian dan Kehormatan

Kesucian dan kehormatan dalam perspektif pendidikan Islam merupakan konsep moral yang berkaitan erat dengan penjagaan diri, perilaku, dan sikap individu dalam kehidupan sosial. Kesucian dimaknai sebagai upaya menjaga diri dari perbuatan tercela, baik secara lahir maupun batin, sementara kehormatan berkaitan dengan martabat dan harga diri manusia yang harus dijaga dari tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan seksualitas, kesucian dan kehormatan berfungsi sebagai landasan etis agar individu mampu mengendalikan dorongan seksual serta bersikap sesuai dengan norma agama.

Konsep kesucian dan kehormatan menuntut setiap individu untuk berhati-hati dalam pergaulan, interaksi sosial, serta penggunaan anggota tubuh dan pancaindra. Islam memandang bahwa segala bentuk perilaku yang mendekatkan pada perbuatan maksiat, khususnya zina, harus dihindari sejak awal. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas tidak hanya membahas larangan perbuatan zina secara

langsung, tetapi juga menanamkan kesadaran untuk menghindari segala hal yang dapat merusak kesucian dan kehormatan diri.²⁵

Berdasarkan data yang dianalisis, pembahasan kesucian dan kehormatan dijelaskan melalui penekanan pada pentingnya menjaga diri dari pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Aurat diposisikan sebagai sarana perlindungan agar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, terhindar dari rangsangan dan godaan yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Menjaga aurat dipahami bukan sekadar kewajiban fisik, tetapi sebagai bentuk penjagaan kehormatan diri dalam interaksi sosial.

Kesucian dan kehormatan juga dikaitkan dengan upaya mendapatkan keridaan Allah SWT. Menjaga diri dari perbuatan maksiat dipandang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memperoleh ketenangan dan ketenteraman hidup. Sebaliknya, perilaku yang merusak kesucian diri diyakini akan berdampak pada kerusakan moral individu dan masyarakat, serta menjauhkan manusia dari nilai-nilai keimanan.

Dalam konteks pergaulan, kesucian dan kehormatan ditegaskan melalui larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pertemuan tanpa pengawasan dipandang sebagai situasi yang berpotensi menimbulkan godaan dan membuka jalan menuju perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, Islam menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi lawan jenis sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan zina.²⁶

²⁵ Ismail dkk., "Islamic Sexual Education."

²⁶ Ali dkk., "Model of Sexual Education Based on Quranic Values within the Framework of Child Friendly Education in the Contemporary Era."

Pembahasan kesucian dan kehormatan juga menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang merusak tatanan moral dan sosial. Zina tidak hanya dipahami sebagai dosa personal, tetapi sebagai perbuatan yang membawa dampak luas, seperti hancurnya kehormatan keluarga dan rusaknya ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menetapkan larangan zina secara tegas dan memberikan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian individu dan masyarakat.²⁷

Selain itu, kesucian dan kehormatan dikaitkan dengan sikap menahan diri dan pengendalian hawa nafsu. Individu diajarkan untuk menyadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan yang dapat mencemari kehormatan diri, sekaligus memperkuat komitmen moral dalam kehidupan sehari-hari.

Kesucian dan kehormatan juga dipahami sebagai tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga diri, berperilaku sopan, dan menghormati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Pendidikan seksualitas dalam hal ini tidak menempatkan beban moral pada salah satu pihak saja, tetapi menekankan keseimbangan tanggung jawab dalam menjaga nilai kesucian.²⁸

Secara keseluruhan, pembahasan kesucian dan kehormatan dalam pendidikan seksualitas menekankan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk perilaku yang dapat merusak martabat manusia. Kesucian dan kehormatan

²⁷ Nuryadin, "Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja Menurut Perspektif Islam."

²⁸ Qodir, "Pendidikan Seksual Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam."

diposisikan sebagai nilai fundamental yang harus dijaga melalui pengendalian diri, kepatuhan terhadap aturan agama, serta kesadaran akan dampak sosial dari setiap tindakan. Dengan demikian, pendidikan seksualitas diarahkan untuk membentuk individu yang mampu menjaga kehormatan dirinya dan berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang bermoral.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil analisis data yang telah dipaparkan secara deskriptif pada subbab sebelumnya, maka temuan penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk matriks analisis. Penyajian matriks ini bertujuan untuk merangkum dan menata hasil analisis isi buku secara sistematis, sehingga keterkaitan antara aspek pendidikan seksualitas, indikator teoretis, serta temuan dalam buku ajar dapat terlihat secara jelas dan terstruktur.

Matriks analisis disusun berdasarkan kerangka konseptual pendidikan seksualitas dalam perspektif pendidikan Islam yang telah dijelaskan pada Bab II. Kerangka tersebut meliputi aspek aurat, etika seksualitas, dan kesucian dan kehormatan, ketiga aspek ini digunakan sebagai kategori utama analisis, kemudian diturunkan ke dalam beberapa indikator yang menjadi acuan dalam menelaah isi buku ajar. Setiap indikator dianalisis untuk melihat keberadaan, bentuk penyajian, serta kecenderungan penekanan materi dalam buku.

Melalui penyajian dalam bentuk matriks, temuan penelitian tidak hanya menampilkan aspek-aspek yang ditemukan dalam buku, tetapi juga menunjukkan bagian-bagian materi yang tidak ditemukan atau tidak dijelaskan secara eksplisit. Dengan demikian, matriks ini berfungsi sebagai alat bantu analisis untuk mengidentifikasi fokus utama pendidikan seksualitas dalam buku ajar, sekaligus

mengungkap kecenderungan pendekatan yang digunakan, apakah lebih menekankan aspek biologis, normatif, moral, atau religius.